

ABSTRAK

Pemberlakuan Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan perjanjiannya harus dibuat secara tertulis telah memunculkan perbedaan pendapat dalam wilayah hukum. Prinsip-prinsip syariah identik dengan Hukum Islam, sementara pencatatan perjanjian di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku bagi siapa pun notarisnya, bisa muslim dan non muslim atau bisa laki-laki dan perempuan. Dalam Hukum Islam Notaris harus mempunyai sifat adil dan di dalam adil disyaratkan Islam, di dalam Hukum Islam juga disyaratkan kalau saksinya perempuan satu saksi laki-laki setara dengan dua orang perempuan. Berasal dari ketentuan ini, maka muncullah perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan keabsahan dan keautentikan akta yang dibuat oleh notaris non muslim atau akta yang disaksikan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dilihat dari ketentuan Hukum Islam akta yang semacam itu ada yang berpendapat tidak autentik, sementara kalau dari Undang-Undang Jabatan Notaris sudah memenuhi ketentuan yang diatur.

Persoalan inilah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian yang berjudul *Analisis Hukum terhadap Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Akad di Perbankan Syariah*. Ada dua permasalahan yang diangkat yaitu ; *pertama* Apakah setiap notaris berwenang membuat akta dalam akad Perbankan Syariah, ketika prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam akad adalah prinsip-prinsip Syariah atau Islam ? dan *kedua* Apakah bentuk dan format akta yang disusun berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai kekuatan dan kepastian hukum terhadap akad yang memakai prinsip-prinsip syariah atau Islam ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Data-Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif, baru kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan dan pada akhirnya disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang pertama yaitu, setiap notaris baik muslim maupun non muslim berwenang membuat akta perjanjian dalam perbankan syariah dengan alasan sebagai berikut ; *pertama* pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akad syariah tidak berarti menggunakan Hukum Islam dalam wilayah Hukum Nasional, akan tetapi hanya mengambil prinsip-prinsip hukumnya saja yang kemudian disusun menjadi Hukum Positif dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah menjadi Hukum Positif di Indonesia. *Kedua* mekanisme pencatatan perjanjian dalam Hukum Islam yang mengharuskan adil dengan Islam dan saksi dua perempuan sama dengan satu laki-laki hanya merupakan *guidance* untuk mewujudkan sifat adil dari notaris maupun saksi, sebab tujuan pencatatan perjanjian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sama yaitu, melindungi hak kebendaan dari para pihak. Oleh karena itu perbedaan cara tidak boleh digunakan untuk menentukan keautentikan atau tidaknya.

Mengacu pada hasil analisis pada alinea ketiga di atas, maka kesimpulan yang dihasilkan, yaitu ; *pertama* setiap notaris di Indonesia berwenang membuat

akta akad perbankan syariah. *Kedua* aktanya menjadi autentik dengan syarat secara materiel sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta secara formil sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Analisis Hukum. Kewenangan Notaris dan Akad Perbankan Syariah

ABSTRAC

The enactment of Sharia Banks in Indonesia by using sharia principles and their agreements must be made in writing, giving rise to differences of opinion in the jurisdiction. Sharia principles are identical with Islamic Law, while the recording of agreements in Indonesia must refer to the Notary Position Act which applies to anyone notary, can be Muslim and non-Muslim or can be male and female. In Islamic Law Notary must have a fair character and in fairness is required by Islam, in Islamic Law it is also required that the witness of a woman one male witness equals two women. Derived from this provision, differences of opinion arose related to the validity and accuracy of the deed made by a non-Muslim notary or deed witnessed by one man and one woman. Judging from the provisions of Islamic Law deeds, there are those who argue that they are inauthentic, while if the Act of Notary Position has fulfilled the stipulated provisions.

This issue will be examined by the author in a study entitled *Legal Analysis of the Authority of Notaries in Making Deed of Contract in Islamic Banking*. There are two issues raised, namely; *first* Is each notary authorized to make deeds in the Islamic Banking contract, when the principles that must be used in the contract are Sharia or Islamic principles? and *second* Is the form and format of the deed compiled based on the Notary Position Law having the strength and legal certainty of the contract that uses sharia or Islamic principles? The method used in this research is Normative Research with data collection techniques through Library Studies. The data obtained from the literature study are then analyzed in qualitative descriptive, then systematically arranged so that the clarity of the problem is obtained and ultimately deductively deduced.

The results of the research on the *first problem* were that the notary muslim or non-Muslim had the authority to make an agreement deed in Islamic banking for the following reasons; the first implementation of sharia principles in sharia contracts does not mean using Islamic law in the area of National Law, but only taking legal principles which are then compiled into Positive Law in the form of Compilation of Sharia Economic Law which has passed Law Number 12 of 2011 concerning The establishment of legislation has become a positive law in Indonesia. The two mechanisms for recording agreements in Islamic Law which require fairness with Islam and witnesses of two women equal to one man are only guidance to realize the fairness of notaries and witnesses, because the purpose of recording agreements according to Islamic Law and Notary Position Law is the same, namely , protect the material rights of the parties. Therefore differences in methods should not be used to determine authenticity or not.

Referring to the results of the analysis in the third paragraph above, the conclusions are generated, namely; first, every notary in Indonesia has the authority to make a sharia banking contract deed. The two documents become authentic with material conditions in accordance with the matters stipulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Compilation of Sharia Economic Law, and formally in accordance with the Act of Notary Position.

Keywords : Legal Analysis, Authority of Notary and Contract of Islamic Banking